



Pendapat Imam Mazhab terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat *Kafa'ah*

Hidayatus Saadah Lubis¹, Tamara Sofa², Nur Fatimah Azzahra³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
Utara 20371

hidayatussaadahlubis1307@gmail.com

Abstract. *Mahar mitsil is a mahar that is not determined at the time of the marriage contract, but is adjusted to the value usually received by the wife's family. This study aims to examine the opinions of the imams of the madhhab regarding mahar mitsil not being a condition for kafa'ah. This study discusses how to apply mahar mitsil so that it does not become a condition for kafa'ah. The research method in this article is empirical juridical. By using an empirical juridical approach, this study examines theories, concepts, and the Quran and Hadith related to mahar mitsil. Mahar mitsil according to Imam Syafi'i and Imam Maliki is not a condition for kafa'ah. Kafa'ah here is more related to equality in terms of religion and lineage. While mahar mitsil according to Imam Hanafi is part of the conditions for kafa'ah. However, mahar is very important, although mahar does not become a barrier to the validity of the marriage contract if the conditions for marriage are met.*

Keywords: *Mahar, Madhhab, Kafa'ah*

Abstrak. Mahar mitsil adalah mahar yang tidak ditentukan besarnya saat akad nikah, melainkan disesuaikan dengan nilai yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pendapat imam mazhab terhadap mahar mitsil bukan merupakan syarat *kafa'ah*. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan mahar mitsil sehingga tidak menjadi syarat untuk *kafa'ah*. Metode penelitian dalam artikel ini bersifat yuridis empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menelaah teori - teori, konsep - konsep, serta al Quran dan Hadits yang berkaitan dengan mahar mitsil. Mahar mitsil menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki bukan merupakan syarat *kafa'ah*. *Kafa'ah* disini lebih berkaitan dengan kesetaraan dalam aspek agama dan nasab. Sedangkan mahar mitsil menurut Imam Hanafi merupakan bagian dari syarat *kafa'ah*. meskipun demikian mahar sangat penting, walaupun mahar tidak menjadi penghalang sahnya akad nikah jika syarat nikah terpenuhi.

Kata kunci: Mahar, Mazhab, *Kafa'ah*

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Islam menganjurkan bahwa apabila suatu perkawinan dianggap sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu dengan memenuhi unsur rukun dan syarat nikah.² Dalam pelaksanaan perkawinan Islam, mahar merupakan prioritas utama sekalipun mahar tidak termasuk dalam kategori rukun nikah.³

¹ Undang-Undang Republik Indonesia. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Jakarta: Lentera Ilmu. 2010). h 5.

² Nelli Jumni. *Fiqh Munakahat*. (Pekanbaru: Suska Press. 2008). h 65.

³ Putra Halomoan. *Jurnal JURIS Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Vol 14. No 2. (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan. 2015). h 2.

Kata mahar berasal dari bahasa Arab, kata ini adalah *masdar* dari *fi'il mazi* “mahara”, *fi'il mudhari'*-nya “yamhuru” dengan *zammah ain fi'il*-nya. Secara etimologi atau menurut bahasa kata “*al-mahr*” bermakna “*al-Sadaq*” yang dalam bahasa Indonesia disebut “maskawin”. Untuk pengertian yang sama digunakan juga kata - kata sinonim (*muradif*) *al-mahru* yaitu *alsadaq, nihlah, faradhah, ajr, ujr, hayya' hiba, ugr, aqar, 'ala'iq, thaul* dan nikah.⁴ Mahar secara etimologi artinya maskawin. Menurut istilah *syara'* mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab pernikahan.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ^٥

Artinya: “Berikanlah *maskawin (mahar)* kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *maskawin* itu dengan senang hati, Maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS an Nisa 4: 4)⁵

Hukum memberikan mahar adalah wajib atas suami setelah saja akad nikah, sama ada mahar disebut dengan kadar tertentu ataupun tidak semasa akad tersebut. Ulama fikih sependapat mahar itu ada dua macam, mahar *musama* dan mahar *mitsil*.⁶ Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai mahar *mitsil* menurut imam mazhab yang mahar *mitsil* tersebut bukan merupakan syarat *kafa'ah*.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat normatif atau dalam beberapa literatur sering disebut dengan penelitian kepustakaan yang diterapkan dalam penelitian ini, dengan pendekatan studi pustaka yang bersifat yuridis empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menelaah teori - teori, konsep - konsep, serta al Quran dan Hadits yang berkaitan dengan mahar *mitsil*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mahar Mitsil

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad nikah boleh

⁴ Muhammad Iqbal. *Jurnal al Mursalah Konsep Mahar dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i*. Vol 1. No 2. (Aceh: Tapaktuan. 2015). h 15.

⁵ Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010). h 77.

⁶ Armia dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fiqh Munakahat*. Edisi 1. (Jakarta: Kencana. 2019). h 85.

dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila telah terjadi percampuran antara suami dan istri, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مِمَّا عَايَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS al Baqarah 2: 236)⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.⁸

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketidaksi terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga yang terdekat seperti mahar saudara perempuan pengantin wanita.⁹ Mahar *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditentukan bentuknya.¹⁰

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:¹¹

1. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
2. Suami menyebutkan mahar *musamma* namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.

Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terealisasikan.

⁷ Departemen Agama RI. Ibid. h 38

⁸ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Cet 4. Edisi 1. (Jakarta : Kencana. 2010). h 94 - 95.

⁹ Armia dan Iwan Nasution. Ibid. h 88 – 89.

¹⁰ Abd Kafi. *Jurnal Paramurobi Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam*. Vol 3. No 1. (Jawa Tengah: Kepala Kantor Urusan Agama. 2020). h 60.

¹¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006). h 89.

Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'I

Kafâ`ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafâ`ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafâ`ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafâ`ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.

Menurut Imam Maliki mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri baik berupa harta atau yang lainnya sebagai ganti atau imbalan dari *istimta`* (bersenang-senang) dengannya atau akibat menggaulinya. Sedangkan mahar *mitsil* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita tersebut baik fisik maupun moralnya.

Apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat tanpa mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki *akad* tersebut hukumnya sah, sedangkan Maliki mengatakan bahwa, *akad* tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi percampuran, tetapi apabila sudah terjadi percampuran, akad tersebut dinyatakan sah apabila dengan mahar *mitsil*.

Sedangkan menurut istilah ulama Syafi'i mahar ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, dan tidak ada batasan minimal dalam mahar. Mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya *aqad* nikah atau persetujuan (*wata`*) atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memerkosa).¹² Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Mahar *mitsil* ini diambil dari perempuan - perempuan keluarga terdekat ayahnya si wanita.¹³

Dan jika mahar tidak disebutkan pada saat akad nikah, maka akad tersebut tetap sah. Itulah yang dimaksud atau dimaksud dengan istilah *tafwidh*. Dan *tafwidh* ini muncul atau bersumber

¹² Muḥammad Abdil Aziz al-Khalidy Syech. *Tuhfatul Muhtaj bi Syarihil Minhaj*. Jilid IX. (Beirut Lubnan: Dār al-Kutub al-Alamiah. 1980). h 38.

¹³ Abdurrahman Ghazali. *Fiqh.....* h. 93. bandingkan dengan Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Cet IV. (Beirut Lubnan: Dār al-Fikr. 1992). h 142.

dari seorang wanita yang telah *baligh* dan berakal. Jika *tafwidh* sah maka wajib membayar mahar karena tiga alasan yaitu: (a) saat suami memutuskan sendiri (b) saat hakim memutuskan (c) jika berhubungan badan dengan istri.

Suami kemudian diwajibkan untuk memberikan mahar yang adil bagi istri. Selain itu, tidak ada pedoman atau batasan mengenai besarnya mahar. Dan jika perceraian terjadi sebelum melakukan hubungan, mahar dibayar lunas. Terdapat dalam firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَعَّرَةِ وَ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS al Baqarah 2: 236)¹⁴

Hadits Nabi Muhammad SAW tentang maskawin

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa memberi maskawin berupa tepung atau kurma, maka ia telah halal (dengan wanita tersebut).” (HR Abu Daud dan dia memberi isyarat bahwa *mauquf*nya hadits itu lebih kuat)¹⁵

Pendapat Abu Hanifah

Abu Hanifah dari madzhab Hanafi, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Seseorang yang merdeka, menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarnya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar *mitsil*. Pendapat hukum mengajarkan al-Qur’an yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti mahar *mitsil*.

Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar *mitsil* karena mahar *mitsil* itu yang paling adil, dan walaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih

¹⁴ Departemen Agama RI. Ibid. h 38

¹⁵ Al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani. *Terjemahan Bulughul Maram. Takhrif Hadits Berdasarkan Kitab – Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani.* (t.t). h 509.

tidak memakai mahar *mitsil* itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar *musamma*, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.¹⁶

Dasar Abu Hanifah dalam mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar diganti dengan mahar *mitsil* adalah dalam firman Allah:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجْلَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁷ (QS an Nisa 4: 24)

Abu Hanifah mengatakan jika laki-laki menikah dengan mahar manfaat benda berupa menghuni rumah miliknya (laki-laki), menaiki hewannya, mengangkut barang bawaan di atas untanya, menanam di lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar sah dan perempuan berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan.

Mahar selain pengajaran, seperti menikah dengan mahar ketaatan laki-laki terhadap perempuan yang mana ketaatan tersebut tidak boleh diberi upah seperti menikah dengan mahar laki-laki menjadi badal haji perempuan maka tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar *mitsil*. Lelaki menikah dengan perempuan dengan mahar berupa menalak seorang perempuan tanpa disertai dengan harta maka sama juga tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar *mitsil*, begitu pula jika lelaki menikah dengan mahar berupa menjadi pelayan perempuan sedangkan dia adalah orang merdeka dan bukan seorang hamba sahaya, maka tidak sah.¹⁸

Sebab Terjadi Ikhtilaf

Ikhtilaf ulama mengenai mahar *mitsil* disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap syarat dan ketentuan dalam akad nikah. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya sebagai hasil dari hubungan seksual. Ia menegaskan, mahar bukan merupakan unsur pokok perkawinan karena diberikan sebagai

¹⁶ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi. *Syarh Fathul al-Qadir*. Juz 3. (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-'Ilmiyah. tt). h 326.

¹⁷ Departemen Agama RI. *Ibid*. h 82.

¹⁸ Abdurrahman Jaziri. *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah*. Juz IV. (Beirut Libanon: Darul Kutub al Ilmiyah. 1990). h 98.

hadiah dan tanda kasih sayang, bukan harus ditentukan dalam akad nikah. Mahar bukan rukun nikah, tetapi harus jelas dan diketahui sifatnya. Jika tidak, istri berhak atas mahar *mitsil*.

Imam Maliki mengizinkan mahar yang tidak diketahui sifatnya, dengan menganggapnya sebagai bentuk kedermawanan suami. Jika suami meninggal sebelum bercampur, istri tidak berhak atas mahar.

Bahwa menurut Imam Abu Hanifah mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Dalam pengertian ini maka mahar dimaknai sebagai sesuatu yang harus diberikan secara nyata atau konkrit. Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan mahar adalah sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan anggota badannya.

Pendapat yang Sahih

Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar. Imam Syafi'i berkata bahwa tidak disebut '*alaiq* kecuali sesuatu yang bernilai harta walaupun sedikit dan tidak dinamakan harta kecuali sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan. Imam Syafi'i hendak meringankan kaum laki-laki yang ingin menikah dengan mahar non materi yang berupa jasa atau manfaat, dengan tidak memberikan syarat yang sulit yaitu pekerjaan atau setiap sesuatu yang dapat diupahkan atau mendatangkan manfaat yang baik bagi istri maka sah dijadikan mahar. Tampaknya Imam Syafi'i menilai bahwa perkawinan itu jangan dipersulit tapi agar dipermudah termasuk persoalan maskawin yang terkadang menjadi kendala bagi sebagian orang (kaum pria) yang ingin menikah, terutama memberikan mahar yang tidak berupa materi.

Pendapat yang paling kuat tentang mahar *mitsil* adalah dari Madzhab Syafi'i. Menurut Madzhab Syafi'i, jika suami memberikan mahar yang tidak diketahui sifatnya, maka istri berhak mendapatkan mahar *mitsil*. Ini karena Imam Syafi'i menggunakan *qiyas*, mengqiyaskan mahar dengan jual beli, dan memandang bahwa mahar harus memiliki nilai dan sifat yang jelas. Jika mahar tidak diketahui sifatnya, maka istri berhak atas mahar yang setara dengan mahar yang biasa diterima oleh perempuan dengan status sosial yang sama (mahar *mitsil*).

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jasa boleh dijadikan sebagai mahar karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan boleh dan sah dijadikan mahar. Akad pernikahannya sah. Sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkan karena mahar yang berupa jasa tidak termasuk harta yang tidak boleh mngambil upah darinya,

sehingga tidak boleh untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar dengan mahar *mitsil*. Sedangkan akad pernikahannya tetap sah. Bahwa mahar menurut Imam Abu Hanifah adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Dalam pengertian ini maka mahar dimaknai sebagai sesuatu yang harus diberikan secara nyata atau konkrit. Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan mahar adalah sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan anggota badannya.

5. DAFTAR REFERENSI

- Abdil Aziz al Khalidy Syech, Muḥammad. 1980. *Tuhfatul Muhtaj bi Syarihil Minhaj*. Jilid IX. Beirut Lubnan: Dār al-Kutub al-Alamiah.
- Armia dan Iwan Nasution. 2019. *Pedoman Lengkap Fiqh Munakahat*. Edisi 1. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ghazali, Abdurrahman. 1992. Fiqh..... h. 93. bandingkan dengan Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Cet IV. Beirut Lubnan: Dār al-Fikr.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Cet 4. Edisi 1. Jakarta : Kencana.
- Halomoan, Putra. 2015. *Jurnal JURIS Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Vol 14. No 2. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan.
- Iqbal, Muhammad. 2015. *Jurnal al Mursalah Konsep Mahar dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i*. Vol 1. No 2. Aceh: Tapaktuan.
- Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah*. Juz IV. Beirut Libanon: Darul Kutub al Ilmiyah.
- Jumni, Nelli. 2008. *Fiqh Munakahat*. Pekanbaru: Suska Press.
- Kafi, Abd. 2020. *Jurnal Paramurobi Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam*. Vol 3. No 1. Jawa Tengah: Kepala Kantor Urusan Agama.
- Kamal, Imam bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi. tt. *Syarh Fathul al-Qadir*. Juz 3. Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2010. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Lentera Ilmu.